



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt/2017/PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIA YOSEPHA SUPRIHATIN, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Merauke (alamat) di Jalan Sukarelawan Nomor. 15 RT. 16 / RW 005 Kelurahan Maro, Distrik/Kabupaten Merauke, sedangkan alamat sekarang yaitu di Jalan Subur III Blok C.3 No 2 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk Tangerang Banten, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. GUNTUR OHOIWUTUN, SH, MH dan EVI ERNAWATI KRISTINA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING;**

LAWAN

I. **MARKUS LANGKAI MAHUZE**, Tempat/Tgl Lahir di Merauke/16 Desember 1956, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Wasur/RT. 001 / RW. 002 Desa Wasur, Distrik/Kabupaten Merauke dahulu Penggugat I sekarang **TERBANDING I;**

II. **ENGELBERTUS KUMBATI MAHUZE**, Tempat/Tgl Lahir Merauke/28 Agustus 1979, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Wasur/RT. 001 / RW. 002 Desa Wasur Distrik/Kabupaten Merauke dahulu Penggugat II sekarang **TERBANDING II;**

Dalam hal ini diwakili oleh DOMINGGUS FRANS,SH.MH. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ermasu No. 36 Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 65/SK/2016/PN.Mrk. tanggal 12 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING;**

Halaman 1 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. **LUKAS BOA NDIKEN**, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Wasur/RT. 001 /RW.002 Desa Wasur, Distrik/Kabupaten Merauke, dahulu Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;
- IV. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua di Jayapura Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke**, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Merauke di Merauke, dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding II;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;
- V. **HERMAN ANITOE BASIK BASIK**, Tempat/Tgl Lahir Kurik/ 31 Desember 1959, Agama Katholik, pekerjaan swasta (Pensiunan Polri), alamat jalan angkasa satu, gang SMU Yos Sudarso kelapa lima, Nomor: 17 RT. 06 RW. I kelurahan kelapa lima, Distrik Merauke, kabupaten Merauke, dahulu Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding III;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BEKSI GAITE,SH dan EDWARDUS SAKTHI,SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016, Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah dirubah tertanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah adat di Jalan Trans Irian di mulai dari Kali Koiman sampai dengan Yahun Aplea (Gorong-gorong jalan masuk ke tanah miik Matius Liem) yang para penggugat peroleh melalui hak milik secara turun temurun dalam berbatasan dengan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;

Halaman 2 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Yahun Aplea atau Gorong-gorong dan Jalan Masuk ke Tanah milik Mathius Liem;
2. Bahwa Hak Milik Adat yang dimiliki para Penggugat secara turun temurun tersebut, juga sesuai dengan Penyerahan (pembagian warisan) Hak Warisan atas tanah dari pewaris Alm. Markus Widu Mahuze (almarhum) kepada para penggugat;
3. Bahwa pada saat ayah para Penggugat Alm. Markus Widu Mahuze masih hidup, kepemilikan hak adat Mahuze secara turun temurun tersebut juga telah mendapatkan pengakuan dari tokoh-tokoh adat dan ketujuh (7) Marga di Wasur Kampung;
4. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Almarhum ayah Para Penggugat (Markus Widu Mahuze) sebagai pemilik tanah tersebut semasih ayah para penggugat masih hidup, maka ada sebahagian tanah yang sudah berpindah tangan seluas 10.000 M2 atau 200 meter X 50 meter secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Michael Ndiken kakak dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Elsin Meterai;
5. Bahwa karena ayah para Penggugat almarhum Markus Widu Mahuze tidak pernah menjual tanah miliknya, serta hak kepemilikannya telah dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh secara melawan hukum dari kakak Tergugat I Almarhum Michael Ndiken, maka para Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena tanah ada milik kakak Tergugat I letaknya di lain tempat yaitu dimulai dari Jembatan Kampung Wasur (disebut Lulye) sampai dengan batas Kali Koiman (disebut Ndil) yang diselingi sebahagian tanah Gebze (disebut Mesesaka);
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dilakukan lewat kakaknya Alm. Michael Ndiken yang telah menjual dan mengalihkan bidang tanah milik Alm. Ayah para penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat tersebut dikarenakan Alm. Ayah Para Penggugat

Halaman 3 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



semasa hidupnya telah menyerahkan dan mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Turut Tergugat II Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m² sesuai dengan Surat Pelepasan yang dibuat dan di tanda tangani tanggal 17 September 1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Elsina Meterai;

8. Bahwa perbuatan dan tindakan kakak Tergugat I Alm. Michael Ndiken yang secara tanpa hak menjual tanah milik para penggugat kepada tergugat II tersebut, kemudian oleh Tergugat II telah di Sertifikatkan atas nama Tergugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. No. 292, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I;
9. Bahwa perbuatan dan tindakan Kakak Tergugat I yang secara tanpa hak menjual tanah milik para penggugat kepada Tergugat II adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat. Itu sebabnya mohon pengadilan menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli antara Kakak Tergugat I dengan Tergugat II, dan menyatakan pula surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat antara Kakak tergugat I dengan Tergugat II, sebagai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa perbuatan dan tindakan Kakak Tergugat I yang secara tanpa hak menjual tanah milik para penggugat kepada Tergugat II yang kemudian telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 292 oleh Turut Tergugat I adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat. Itu sebabnya mohon pengadilan menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 292 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I atas nama Tergugat II, sebagai tidak sah dan tunduk pada isi putusan;
11. Bahwa telah ternyata perbuatan dan tindakan Kakak Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum berupa jual beli Tanah milik orang lain incasu milik Para Penggugat, itu sebabnya mohon agar Pengadilan menghukum Kakak Tergugat I lewat Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah perkara dari segala beban apapun yang ada diatasnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para PENGGUGAT sebagai pemilik dalam keadaan kosong bebas dari apapun dan siapapun juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bidang tanah tersebut sudah dialihkan oleh Ayah Para Penggugat Alm. Markus Widu Mahuze kepada Turut Tergugat II;

12. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang secara nyata tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I harus dihukum untuk tunduk dan taat kepada isi putusan karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 292 atas nama Tergugat II;
13. Bawah untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoit beslag*) atas tanah terperkara milik para penggugat seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk bagian dari tanah adat Para Penggugat, terletak di Kampung Wasur Jalan Trans Irin Merauke;
14. Bahwa karena gugatan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat, maka mohon pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun tergugat I dan II serta Turut Tergugat I mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau verzet;
15. Bahwa agar Tergugat I dan II dapat mentaati putusan dan tidak mempermainkan wibawa pengadilan, maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar RP; 5.000,000- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar mengadili dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10,000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang termasuk bagian dari tanah adat ayah Para Penggugat Alm. Markus Widu Mahuze, terletak di Jalan Trans Irian Wasur, yang para penggugat peroleh secara turun temurun berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;

Halaman 5 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Yahun Aplea atau Gorong-gorong dan Jalan Masuk ke Tanah milik Mathius Liem;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 292, dengan Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang di Terbitkan Turut Tergugat I atas Nama Tergugat II Tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum tetap serta tunduk pada isi putusan;
4. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dengan berperdoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
5. Menyatakan bahwa Surat Pelepasan yang dibuat dan di tanda tangani tanggal 17 September 1991 oleh Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya kepada Turut Tergugat II dengan ukuran Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m2 sesuai dengan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Elsina Meterai;Adalah Sah menurut Hukum
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbanding I / Tergugat I , Pembanding / Tergugat II dan Turut Terbanding III / Turut Tergugat II

Halaman 6 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah mengajukan Jawaban pada tanggal 30 September 2016 sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada kami dari nomor 1 sampai dengan 15 adalah benar semua;
2. Benar bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II mulai dari kali Koiman sampai dengan Yahun Aplesa (gorong-gorong jalan masuk ke tanah milik Mathius Liem);
3. Benar tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dikasih dari bapak Alm. Marlus Widu Mahuze (Almarhum) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
4. Bahwa pada saat ayah Para Penggugat (alm. Markus Widu Mahuze) masih hidup, kepemilikan hak adat Mahuze secara turun temurun tersebut juga telah mendapatkan pengakuan dari tokoh-tokoh adat dan ketujuh (7) marga di Wasur Kampung;
5. Benar tanah Tergugat I dan kakak Tergugat I Alm. Mikhael Ndiken adalah dari jempatan kampung Wasur (disebut Lulye) sampai dengan batas kali Koiman (disebut ndil) yang diselingi sebagian tanah Gebze (disebut Mesesaka);

JAWABAN TERGUGAT II :

Dalam Eksepsi :

1. Konsep Teori Eksepsi

Jenis Eksepsi :

a. Eksepsi Prosesual (*Processuela Exceptie*) :

Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegheid*);

- Tidak berwenang secara absolut;
- Tidak berwenang secara relatif;

b. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi :

1) Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah :

- a) Surat kuasa bersifat umum;
- b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);
- c) Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2) Eksepsi Error In Persona :

Halaman 7 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Eksepsi diskualifikasi atau garis aanhoedanigheid;
- b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
- c) Exceptio plurium litis consortium;
- d) Exceptio res judicata atau ne bis in idem;
- e) Exceptio obscur libel;
- c. Eksepsi hukum materiil (*Materiele Exceptie*);
 - 1) Exceptio dilatoria atau dilatoria excetie: gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
 - 2) Exeptio peremptoria: eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkenankan;
 - a) Exceptio temporis (eksepsi kadaluarsa);
 - b) Exceptio non pecunie numeratae: eksepsi yang berisi sangkalan tergugat, bahwa uang dijanjikan untuk dibayar kembali, tidak pernah diterima;
 - c) Exceptio doli mali: keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian
 - d) Exceptio metus: eksepsisi ini terkait dengan erat dengan Pasal 1323 KUH Perdata;
 - e) Exceptio non adimpleti contractus;
 - f) Exceptio domini;
 - g) Excetio litis pendentis;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 432-462);

2. Bahwa dengan landasan teori tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Kewenangan Mengadili Absolut* :

Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang meskipun telah dilakukan perbaikan dan perbaikan tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut adalah gugatan Para Penggugat ini adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan pada Posita Penggugat angka 10 yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 292 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas nama Tergugat II sebagai tidak sah dan batal demi hukum

Halaman 8 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perbaikan Penggugat: tidak berkekuatan hukum tetap dan harus tunduk pada isi putusan). Hal ini sesuai dengan Petitum angka 3: Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 292, dengan luas Luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diterbitkan Turut Tergugat I atas nama Tergugat II tidak sah dan *batal demi hukum*. Hal lebih lanjut bisa dibaca dalam Petitum angka 4: Menyatakan tidandakan tutur tergugat I yang tidak menjalankan tugas dengan berpedoman pada *asas-asas umum pemerintahan yang baik* adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat; Kekuasaan atau wewenang untuk memeriksa memutuskan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Terlihat dengan jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah kewenangan PTUN terkait pembatalan keputusan tata usaha negara;

Dengan dasar tersebut, maka sudah sepantasnya bila dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili;

b. *Ne bis in idem gugatan Para Penggugat :*

Bahwa sengketa atas objek tanah ini telah diputuskan oleh dengan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678 K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016 atau telah berkuat hukum tetap. Alasan ne bis in idem adalah Penggugat I yang juga menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dengan dasar tersebut, maka sepantasnya dinyatakan gugatan Para Penggugat ne bis in dem;

c. *Exceptio obscur libel :*

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan :

Bahwa mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas pada Posita angka 11, menyatakan: Bahwa telah ternyata perbuatan dan tindakan Kakak Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum berupa jual beli Tanah milik orang lain incasu milik Para Penggugat, itu sebabnya mohon agar Pengadilan menghukum Kakak Tergugat 1 lewat Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah perkara dari segala beban apapun yang ada diatasnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik dalam keadaan kosong bebas dari apapun dan



siapa pun juga. Karena bidang tanah tersebut sudah dialihkan oleh Ayah Para Penggugat Alm. Markus Widu Mahuze kepada Turut Tergugat II. Dasar posita demikian adalah dasar posita yang tidak jelas karena yang menguasai tanah adalah Turut Tergugat II dan barang-barang yang ada di atas tanah tidak ada milik Tergugat II;

- Tidak jelas objek sengketa :

Bahwa objek tidak jelas adalah keterangan Penggugat I sebagai saksi dalam Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN.MRK tanggal 01 April 2014 halaman 31, menerangkan: Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada sdr. Herman Anitu sebelah Timur kali koyman, sebelah Barat Jln. Trans Irian, sebelah Utara tidak tahu, sebelah Selatan Lurus. Selanjutnya dalam halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/PDT.G/2014/PN.MRK tanggal 01 April 2014 yang juga merupakan jawaban Turut Tergugat II diuraikan: Bahwa karena saat itu Tergugat bertugas di Polsek Tanah Merah, sehingga belum sempat memroses surat-surat tanah tersebut dan kemudian setelah dimutasikan ke Polres Merauke di tahun 1991, barulah Tergugat mengurus surat-surat pelepasan dari Lembaga Adat dan Kelurahan Rimba Jaya disepakati Tergugat dengan Alm. Markus Wedu Mahuze dan saudara-saudaranya adalah panjang 250 m dan lebar 40 m atau luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Floor Rumlus;
- Timur : Tanah milik Yopi;
- Selatan : tanah milik Workin;
- Barat : Jalan Trans Irian;

Selanjutnya diuraikan pula dalam petitum angka 5, Para Penggugat menguraikan: Menyatakan bahwa Surat Pelepasan yang dibuat dan di tanda tangani tanggal 17 September 1991 oleh Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya kepada Turut Tergugat II dengan ukuran Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m² sesuai dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Elisian Materai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah menurut Hukum.

Alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Floor Rumlus;
- Timur : Tanah milik Yopi;
- Selatan : tanah milik Workin;
- Barat : Jalan Trans Irian;

Selain itu setelah dilakukan pemeriksaan setempat batas-batas yang didalilkan oleh Turut Tergugat II dan Penggugat I adalah batas yang bukan objek sengketa untuk itu sudah jelas bila gugatan para Penggugat adalah *obscuur libel*;

- Petitum gugatan tidak jelas :

Bahwa dalam petitum diuraikan pula dalam petitum angka 5, Para Penggugat menguraikan: Menyatakan bahwa Surat Pelepasan yang dibuat dan di tanda tangani tanggal 17 September 1991 oleh Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya kepada Turut Tergugat II dengan ukuran Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m² sesuai dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Elsian Materai;

Uraian ini adalah salah satu bentuk kontradiksi antara posita dan petitum. Hal lain adalah dalam posita angka 11 menerangkan agar dilakukan pengosongan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hal yang menguasai tanah objek sengketa adalah Turut Tergugat II, maka sangat tepat bila gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel*;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak cermat dan tidak konsisten, hal ini terkait dengan begitu banyak perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan sudah menyangkut pokok atau dasar gugatan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum;

Menurut Pasal 127 Rv, batasan yang dapat dilakukan penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan

Halaman 12 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa aspek yang berhubungan dengan jangkaun kelelahan perubahan atau penambahan gugatan:

a. Pengertian Pokok Gugatan :

Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil;

b. Pembatasan secara kasuistik berdasar praktik peradilan:

1. Tidak boleh mengubah pokok perkara :

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini, terdapat dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973, yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang gugatan, oleh karena itu harus di tolak. (M.Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm 97);

Bahwa penggugat melakukan perubahan gugatan pada posita angka 9 kalimat "batal demi hukum" di ubah dengan " tidak berkekuatan hukum tetap", Posita angka 10 kalimat "batal demi hukum" di ubah dengan "tidak berkekuatan hukum tetap dan harus tunduk pada isi putusan", dan pada Petitum angka 5 dan 8. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Penggugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libelli*) hal ini berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah adat di Jalan Trans Irian di Mulai dari Kali Koiman sampai dengan Yahun Aplesa (gorong-gorong jalan masuk ke tanah milik Matius Liem) yang para Penggugat peroleh melalui hak milik secara turun temurun dalam berbatasan dengan:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- sebelah barat berbatasan dengan Yahun Aplesa atau gorong-



gorong jalan masuk ke tanah milik Matius Liem;

Dan dalam dalil gugatan angka 5 yang menyatakan ayah Para Penggugat alm.Widu Mahuze tidak pernah menjual tanah miliknya, sementara dalam dalil gugatan angka 7 para penggugat menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada para penggugat tersebut dikarenakan Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya telah menyerahkan dan mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Turut Tergugat II panjang 250 meter Xlebar 40 meter atau luas 10.000meter² sesuai dengan Surat Pelepasan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 September 1991 dengan batas- batas sebagai berikut

- sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Elsina Meterai;

Hal ini nampak jelas kekaburan, sangat membingungkan dan saling bertentangan dari gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan adalah pemilik sebidang tanah, dan menyatakan pula ayah Para penggugat alm.Widu Mahuze tidak pernah menjual tanah miliknya namun pada dalil gugatan angka 7 Para Penggugat menyatakan bahwa Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya telah menyerahkan dan mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Turut Tergugat II. Terkait hal ini perlu di ketahui bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II sudah pernah berhadapan di muka hukum terkait Perkara Perdata No. 14/PDT.G/2013/PN.Mrk yaitu mengenai tanah milik Tergugat II dengan Sertipikat Hak Milik No.292,yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000m² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah adat atau rencana jalan;
- Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
- Sebelah Selatan: Jalan Trans Irian Jaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Mataerai;

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014
dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678
K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara ini bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Merauke atau Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dan dikemukakan dalam jawaban ini;
3. Bahwa menanggapi gugatan angka 1, angka 2 dan angka 3, Tergugat II menyatakan menolak karena tanah objek sengketa adalah milik Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 292 tanah yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah adat atau rencana jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Mataerai;

Hal ini diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678 K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016. Selain itu Penggugat I adalah saksi dalam Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK menerangkan batas-batas sebagai berikut: Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada sdr. Herman Anitu

Halaman 15 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur kali koyman, sebelah Barat Jln. Trans Irian, sebelah Utara tidak tahu, sebelah Selatan Lurus;

Bahwa selanjutnya dalam dalam Petitum angka 5: Menyatakan bahwa Surat Pelepasan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 September 1991 oleh Alm. Ayah Para Penggugat semasa hidupnya kepada Turut Tergugat II dengan ukuran Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m² sesuai dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Elsian Materai;

adalah Sah menurut Hukum;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah berdasarkan suatu fakta yang tidak benar karena pelepasan yang diberikan oleh Almarhum ayah Para Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah:

- Utara : Tanah milik Floor Rumlus;
- Timur : Tanah milik Yopi;
- Selatan : tanah milik Workin;
- Barat : Jalan Trans Irian;

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678 K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016. Selain itu Penggugat I adalah saksi dalam Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK. Bahwa dengan menyatakan sebelah barat berbatasan dengan Elsina Materai, maka pengakuan Para Penggugat atas kepemilikan Tergugat II karena Elsina Materai adalah ibu kandung Tergugat II yang membeli tanah tersebut bersama-sama;

Kepemilikan turun temurun tersebut secara hukum adat harus diuraikan silsilah dari Para Penggugat sedangkan dalam gugatan tidak menyebutkan silsilah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK dikemukakan bahwa semua marga hadir termasuk marga Mahuze dalam hal ini termasuk almarhum ayah Para Penggugat dalam pelaksanaan ritual toki babi

Halaman 16 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil kemepilikan yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum;

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 4, angka 5 dan angka 6 Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II memperoleh tanah sebagaimana di atas berdasarkan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II sebagai pembeli dan yang menjual adalah Mikael Ndiken sesuai dengan mekanisme adat. Mikael Ndiken telah pula melepaskan hak ulayat atas tanah yang di jualnya termasuk tanaman-tanaman yang ada di atasnya kepada Tergugat II, dan Tergugat II telah membayarkan uang atas pembelian tanah tersebut, bahkan telah pula dilakukan pesta adat yaitu pada tahun 1986 dengan acara potong babi yang dilakukan diatas tanah tersebut, bahkan Alm. Markus Windu Mahuze orang tua para Penggugat pada saat itu hadir dan ikut makan babi;
5. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 7 dan angka 8, Tergugat II menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat II sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Merauke dengan objek sengketa yang sama dengan registrasi Perkara Perdata No. 14/PDT.G/2013/PN.Mrk yaitu mengenai tanah milik Tergugat II dengan Sertipikat Hak Milik No.292,yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah adat atau rencana jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Mataera;

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678 K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016 yang pada intinya menyatakan:

- Penggugat (Maria Yosepha Suprihatin) adalah Pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.292 yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000m² dengan batas- batas sebagaimana diatas;

Halaman 17 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat (Herman Anitoe) melakukan penguasaan tanah milik Penggugat (Maria Yosepha Suprihatin) dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat tanpa Persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat (Herman Anitoe) untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

Selanjutnya perlu Tergugat II menyatakansaat proses persidangan di Pengadilan Negeri Merauke Penggugat I (MARKUS LANGAKAI MAHUZE) turut menjadi saksi dari pihak Tergugat (Herman Anitoe) saat ini Turut Tergugat II sehingga alasan atau dasar gugatan Para Penggugat bukan suatu kebenaran hukum tetapi hanya untuk menghambat proses eksekusi yang akan dilakukan oleh Tergugat II terhadap Turut Tergugat II;

6. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 9, Tergugat II menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah dengan sertipikat hak Milik No.292,yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000m² adalah telah berdasarkan alas hukum yang sah sehingga jual beli yang dilakukan antara Mikael Ndiken dan Tergugat II haruslah di nyatakan sah menurut hukum dan tetap berlakunya dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Mikael Ndiken kepada Tergugat II;
7. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 10, Tergugat II menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 292 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yaitu Kantor Pertanahan Merauke atas nama Tergugat II adalah telah sesuai mekanisme hukum yang sah, sehingga Sertipikat Hak Milik No.292 atas nama Tergugat II tetap mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 11, Tergugat II menyatakan bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 14/PDT.G/2014/PN. MRK tanggal 01 April 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 678 K/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2016 bahwa menyatakan Turut Tergugat II (Herman Anitoe) yang harus menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II (Maria

Halaman 18 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosepha Suprihatin) sebagai Pemilik tanah berdasarkan alas hukum yang sah, perlu diketahui hingga saat ini Turut Tergugat II masih menguasai dengan melawan hukum atas tanah tersebut. Para Penggugat sebenarnya mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut. Ini yang disebut ketidakbenaran hukum dan pemutar balikan fakta hukum;

9. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 12, Tergugat II menyatakan bahwa dalam pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.292 atas nama Tergugat II adalah telah sesuai mekanisme hukum yang sah, sehingga Sertipikat Hak Milik No.292 atas nama Tergugat II tetap mempunyai kekuatan hukum. Selain itu tidak ada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sertipikat diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
10. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat angka 13, Tergugat II menyatakan bahwa saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa ada di dalam penguasaan Turut Tergugat II tetapi disisi lain menyatakan Surat Pelepasan tanggal 17 September 1991 adalah sah sehingga bagaimana Para Penggugat memohon agar bisa diletakan sita jaminan. Dasar gugatan ini jelas tidak berdasarkan kebenaran hukum sehingga sangat pantas bila sita jaminan ditolak;
11. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat angka 14, Tergugat II menjawab dengan dasar hukum yang tidak benar, maka haruslah di tolak;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 15 Tergugat II menjawab, karena dasar gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum, maka haruslah di tolak;

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 31/PDT.G/2016/PN.Mrkpada Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan perkara ini bukan bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Merauke atau Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :

1. Bahwa benar tanah yang terletak di tanah adat Trans Irian dimulai dari kali Koiman sampai dengan Yahun Aplea (gorong-gorong jalan masuk ke tanah milik Matius Liem) yang para Penggugat peroleh melalui hak milik secara turun temurun dalam berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali Koiman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yahun Aplea atau gorong-gorong dan jalan masuk ke tanah milik Mathius Liem, adalah merupakan milik Para Penggugat
2. Bahwa jawaban angka 2, 3 adalah benar adanya. Bahwa para Penggugat adalah pemilik dari tanah adat sesuai penyerahan warisan atas tanah dari Pewaris Alm. Markus Widu Mahuze;
3. Bahwa jawaban angka 4,5 dan 6 Gugatan adalah benar adanya;
4. Bahwa jawaban angka 7, 8, 9 dan 10 pada gugatan Penggugat adalah benar adanya, karena perbuatan Tergugat I yang dilakukan kakaknya ALM. Mikhael Ndiken yang telah menjual dan mengalihkan bidang tanah milik Almarhum ayah para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa gugatan atas angka 11, 12 gugatan adalah benar tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Bahwa gugatan angka 13, 14, 15 gugatan adalah benar adanya;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menerima seluruh provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara :

Pimair :

Halaman 20 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II memiliki tanah tersebut dari bapak Alm. Markus Widu Mahuze adalah sah menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.000 meter² (sepuluh ribu meter persegi) yang adalah merupakan bagian dari tanah adat milik ayah Para Penggugat yaitu almarhum Markus Widu Mahuze yang terletak di Jalan Trans Irian Wasur yang Para Penggugat peroleh secara turun temurun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yahun Aplesa atau Gorong-gorong dan Jalan Masuk ke Tanah milik Mathius Liem;
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor. 292 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang di Terbitkan Turut Tergugat I atas Nama Tergugat II MARIA YOSHEPA SUPRIHATIN tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat hak milik nomor. 292 dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas

Halaman 21 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tergugat II MARIA YOSHEPA SUPRIHATIN adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa surat pelepasan yang dibuat dan di tanda tangani tanggal 17 September 1991 oleh almarhum ayah Para Penggugat semasa hidupnya kepada Turut Tergugat II dengan ukuran Panjang 250 m X Lebar 40 m atau Luas 10.000 m² sesuai dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Koiman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Irian;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Elsin Meterai;

Adalah sah menurut hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.231.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Januari 2017 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017 dan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 21 Februari 2017 serta Turut Terbanding I pada tanggal 22 Februari 2017; ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017, dan Turut Terbanding III pada tanggal 22 Februari 2017 serta Turut Terbanding I dan II pada tanggal 21 Februari 2017 ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke masing-masing pada tanggal 13 Maret untuk Terbanding II, Turut Terbanding I dan II pada tanggal 13 Maret 2017 dan untuk Pembanding serta Turut Terbanding III pada tanggal 16 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Merauke tidak memberi kesempatan kepada para pihak melakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi, untuk itu Pengadilan Tinggi telah memerintahkan untuk dilakukan Mediasi melalui putusan sela tertanggal 18 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Merauke untuk memberi kesempatan kepada Para Pihak dalam perkara No.31/Pdt.G/2016/PN.MRK untuk menempuh proses Mediasi ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Merauke untuk mengirimkan laporan hasil Mediasi dan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jayapura segera setelah proses Mediasi selesai;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah melakukan Mediasi dengan menunjuk Mediator sdr RIZKI YANUAR, SH. MH, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Juli 2017 para pihak gagal mencapai kesepakatan, karenanya perkara dilanjutkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada

Halaman 23 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / para Terbanding, Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II / Pembanding, Kuasa hukum Tergugat II dan tanpa hadir Turut Tergugat I, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Februari 2017, sehingga permintaan banding tersebut belum melampaui tenggang waktu 14 hari, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk, dengan alasan pada pokoknya bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Merauke dengan alasan sebagaimana terurai dalam Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Merauke dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding ternyata dalam Jawaban Tergugat II terdapat eksepsi tentang Kompetensi Absolute akan tetapi Pengadilan Negeri Merauke tidak menjatuhkan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolute tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 RBg Kompetensi Absolute dapat diajukan pada setiap tingkat peradilan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi perkara Pengadilan Tinggi terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Kompetensi Absolute yang diajukan oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolute adalah materi gugatan sebagaimana posita no. 10 merupakan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tergolong sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti gugatan Para Terbanding / Para Penggugat, memang pada posita No. 10 tercantum tuntutan untuk menyatakan SHM No. 292 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I batal dan tidak sah, sedangkan pada petitum No. 3 tuntutan tersebut diwujutkan dengan

Halaman 24 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan untuk menyatakan SHM No. 292 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa SHM merupakan produk BPN yang note bene adalah Badan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menyatakan SHM batal dan tidak sah merupakan sengketa Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tuntutan tersebut pada gugatan ini bukan merupakan materi pokok gugatan sebab materi gugatan pokok ini adalah tentang sengketa kepemilikan, sehingga tuntutan untuk menyatakan SHM tidak sah merupakan tuntutan pelengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan ini merupakan sengketa kepemilikan, sedangkan tuntutan untuk menyatakan SHM tidak sah merupakan tuntutan pendamping yang apabila dikabulkan dapat diubah dengan menyebutkan SHM tidak mempunyai kekuatan hukum, maka materi pokok gugatan ini merupakan bidang hukum perdata umum dan tidak tergolong sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi Pemanding / Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi Kompetensi Absolute dalam Jawabannya Pemanding / Tergugat II juga mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan, sehingga sistematika putusan ini terdiri dari dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa salah satu materi eksepsi yang diajukan Pemanding / Tergugat II adalah tentang Nebis in Idem dengan alasan sengketa atas obyek tanah perkara sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2- 6, 7 dan 8 berupa Putusan Badan Peradilan Tingkat pertama, Banding dan Kasasi ternyata obyek yang disengketakan dalam putusan tersebut adalah bidang tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di Trans Irian Jaya Merauke SHM No. 292, sedangkan obyek sengketa perkara aquo merupakan bidang tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di Jalan Trans Irian Merauke SHM No. 292, lebih lanjut batas obyek tanah sengketa antara perkara aquo dengan perkara sebelumnya ada persamaan pada bagian tertentu kecuali bagian timur;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara aquo dengan perkara sebelumnya berupa bidang tanah dengan luas dan letak serta SHM yang

Halaman 25 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, disamping itu batas dari obyek sengketa tersebut relative sama, maka dapat disimpulkan obyek sengketa perkara aquo dengan perkara sebelumnya adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara aquo dengan perkara sebelumnya telah dinyatakan sama dan obyek sengketa tersebut telah diputuskan berdasarkan bukti P2- 6, 7 dan 8 adalah milik Maria Yosepha Supriatin, maka terhadap obyek sengketa tersebut telah ada putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemilik obyek sengketa yang telah ditetapkan melalui putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut harus dilindungi dari tuntutan yang sama untuk kedua kalinya meskipun subyeknya berbeda;

Menimbang, bahwa ajaran tentang perlindungan terhadap seseorang agar tidak dilakukan penuntutan untuk kedua kalinya terhadap obyek yang sama dikenal dengan azas Nebis in Idem, namun berdasarkan pasal 1917 KUHPer untuk dinyatakan sebagai Nebis in Idem yang harus sama tidak hanya obyeknya saja akan tetapi termasuk juga subyeknya, namun apabila pasal ini diterapkan apa adanya sangat dimungkinkan azas Nebis in Idem tidak dapat diterapkan karena gugatan yang akan diajukan kemudian bisa direayasa dengan cara menambah atau mengurangi subyek hukum perkara yang akan diajukan dengan perkara sebelumnya berbeda dan untuk mengantisipasi akal-akalan yang demikian tersebut MARI dalam Yurisprudensi tertanggal 20 Mei 2002 No. 1226 K / Pdt / 2001 telah memutuskan meskipun subyek dalam perkara berbeda, namun obyek perkaranya sama maka perkara tersebut tergolong Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara aquo dengan perkara terdahulu telah dinyatakan sama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Yurisprudensi MARI di atas dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini harus dinyatakan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan Nebis in Idem, maka eksepsi Pembanding / Tergugat II dalam perkara ini dipandang beralasan, sehingga harus dikabulkan,;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tentang formalitas gugatan dikabulkan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini eksepsi formalitas gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara perdata adalah gugatan, oleh karena gugatan telah dinyatakan Nebis in Idem, maka gugatan tersebut

Halaman 26 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara aquo, oleh karenanya gugatan Para Terbanding / Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding / Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 31 / Pdt.G / 2016 / PN. Mrk tertanggal 31 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Para Terbanding / Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya masing-masing akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Januari 2017 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Pembanding/ Tergugat II tentang Kompetensi Absolute;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang formalitas gugatan khususnya Ne bis in Idem;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masing – masing dengan tanggung renteng :
 - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.843.000,- (Delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 oleh kami HOUTMAN L. TOBING, SH. MH sebagai Ketua Majelis Hakim dengan SRI PURNAMAWATI, SH dan RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HASAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

SRI PURNAMAWATI, SH

TTD

RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

HOUTMAN L. TOBING, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASAN, SH

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Wakil Panitera,

MARIA SABONO,SH.

NIP.195803111982032003

Halaman 28 Putusan Nomor : 27/PDT/2016/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)